



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB
RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di lingkungan SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah, perlu penyempurnaan materi muatan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
3. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaksanakan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi yang terdampak bencana wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal 1 April 2020 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *COVID-19* di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama Retribusi Daerah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Sanksi administratif yang diberikan penghapusan adalah sanksi administratif berupa bunga yang terlambat bayar.

Pasal 3

- (1) Keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara otomatis melalui sistem e-retribusi.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah belum terintegrasi dengan sistem e-retribusi, pelaksanaan keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.

Pasal 4

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah dapat menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan terkait pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif dalam bentuk keputusan kepala SKPD/Unit SKPD.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif dapat dievaluasi dan dilakukan penyesuaian hingga berakhirnya Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *COVID-19* di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau keputusan Gubernur sejenis berkaitan perpanjangan status tanggap darurat di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 6

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pemberian keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Terhadap Retribusi Daerah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dikompensasikan dengan memperhitungkan piutang retribusi sebelumnya baik piutang atas retribusi yang sama maupun berbeda dan/atau dengan memperhitungkan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya.
- (2) Pemberian kompensasi hanya diberikan atas pembayaran pokok retribusi dan untuk jasa pelayanan yang berulang.
- (3) Terhadap Wajib Retribusi yang mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan surat keterangan kompensasi dari SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah baik terhadap piutang sebelumnya maupun pada saat permohonan baru.

Pasal 8

Terhadap Retribusi Daerah yang tidak memiliki masa pembayaran berikutnya, dalam hal diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) berdasarkan Peraturan Gubernur ini dapat diberikan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Nasional *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71027), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 72032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA
TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG
TERDAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)

DAFTAR JENIS RETRIBUSI YANG MEMPEROLEH KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA
TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI YANG TERDAMPAK BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

I. RETRIBUSI JASA UMUM

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (KEPMENDAGRI NOMOR 050- 3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.002	Pengangkutan Sampah Toko dan Sejenisnya	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.003	Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan Sejenisnya	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.004	Pengangkutan Sampah Non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.005	Pengangkutan Sampah dari PD. Pasar Jaya dan Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.006	Penyediaan Tempat Buangan / Tempat Pemusnahan Akhir Sampah (TPA)	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Jasa Umum	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	4.1.02.01.08.0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran dan Pemeriksaan Persyaratan Pencegahan Kebakaran	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas Kelengkapan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamat Jiwa, dan Ancaman Bahaya Kebakaran	4.1.02.01.07.0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	Jasa Umum	
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.001	Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun (termasuk Kuburan Baru)	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.002	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.003	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	
12	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.003	Pengujian Alat Pemadam Api Ringan	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
13	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.004	Pengujian Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Luar Alat Pemadam Api Ringan	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
14	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.005	Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.001	Mobil Barang, Mobil Bus, dan Khusus	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
16	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.002	Kendaraan Tempel/Gandengan	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
17	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.003	Kendaraan Jenis Keempat / Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
18	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.004	Mobil Penumpang Umum	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
19	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.005	Pemakaian Pangkalan Taksi	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Keringanan 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
20	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.006	Pemakaian Pangkalan Kajian IV	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.03.001	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya, serta Kalibrasi	4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.28.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.01.28.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana dan Prasarana UKM	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
24	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI	4.1.2.01.04.002	Retribusi Pelatihan Dokter Hygiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	4.1.02.01.12.0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar

25	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.024	Pemakaian Kios Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	Jasa Umum	
27	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.026	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
28	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
29	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.144	Pemakaian Kios Olahan Pangan	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	

II. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.1.2.02.01.011	Pemakaian Ruang Serba Guna Nyi Ageng Serang	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium Mobilisasi	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
3	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur Mobilisasi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
4	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.046	Pemakaian Lokasi untuk Shooting Film, Rekaman, dan Sejenisnya	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
5	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.047	Pemakaian Plaza Ruangan dan Taman Museum	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
6	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.048	Pemakaian Ruang Serba Guna Museum	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	
7	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.117	Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
8	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.118	Pemakaian Gedung Graha Bhakti Budaya	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
9	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.119	Pemakaian Gedung Kesenian Jakarta	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
10	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.138	Gedung Balai Latihan Kesenian	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
11	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
12	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.006	Pertunjukkan Planetarium dan Observatorium	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas / Sarana dan Prasarana Perikanan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
14	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
15	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.027	Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.028	Pemakaian lahan kebun bibit	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.030	Pemakaian Lahan Taman Angrek Ragunan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.031	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
19	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.037	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.127	Pemakaian Sarana Penyimpanan Promosi Bunga	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
22	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/ Hasil Kebun	4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Jasa Usaha	
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.057	Pemakaian Toilet Berjalan	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.092	Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan untuk Pengambilan Contoh Pengukuran Air dan Udara	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.093	Pemakaian Peralatan Laboratorium	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
27	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.050	Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monas, Areal Taman Medan Merdeka, dan Taman Monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan RI untuk Kegiatan Perlombaan, Sarasehan, Acara Ritual, dan Sejenisnya	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar

28	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.130	Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
29	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.131	Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
30	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.132	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata TMII	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
31	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.133	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata Ragunan	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
32	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.052	Pemakaian Lokasi Tempat Usaha pada Tempat Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.053	Pemakaian Wisma Atlet	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.054	Pemakaian Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja di Luar Kegiatan Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.055	Pemakaian Peralatan Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.001	Pemakaian Kolam Renang	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.002	Pemakaian Gedung Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.003	Pemakaian Stadion Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.004	Pemakaian Lapangan Olahraga Terbuka	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.058	Pemakaian Peralatan Perawatan Jenazah	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.059	Pemakaian Kendaraan Jenazah dan Kelengkapannya	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	
43	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.060	Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.095	Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.096	Pemakaian Peralatan Pertamanan	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.097	Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman, Jalur dan Kebun Bibit	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.106	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.107	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.108	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.135	Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
52	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.014	Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tangki	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	

53	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.015	Pemakaian Mobil Tangga dan Motor Pompa	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
54	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.016	Pemakaian Gedung dan Peralatan pada Pusdiklatkar	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
55	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.017	Pemakaian Korps Musik	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
56	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.001	Pemakaian Mobil Derek	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
57	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.002	Pemakaian Pool Kendaraan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
58	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.001	Pemakaian Terminal Penumpang Mobil Bus dan Terminal Mobil Barang	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	
59	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.002	Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang Mobil Bus	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
60	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.003	Pemakaian Fasilitas Terminal Mobil Barang	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
61	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan Kenavigasian dan Perkapalan	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Jasa Usaha	
62	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.14.003	Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	Jasa Usaha	
63	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.004	Pengujian Unit Industri Tekstil dan Produk Tekstil	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
64	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.005	Pengujian Unit Industri Bahan Bangunan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
65	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.006	Pengujian Barang-Barang Unit Industri Kerajinan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
66	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.044	Pemakaian Sarana Produksi / Bengkel Kerja UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
67	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
68	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Jasa Usaha	
69	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.1.2.02.01.103	Jasa Penggandaan	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
70	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.032	Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
71	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.033	Pemakaian Sarana / Fasilitas Kehutanan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
72	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.034	Pemakaian Peralatan Pengerangan, Pengawetan, dan Pengolahan kayu	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
73	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.036	Pemakaian Fasilitas Kehutanan di Hutan Kota / Hutan Wisata	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
74	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.087	Pemakaian Sewa Tempat Usaha Rusun	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
75	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.088	Pemakaian Sewa Unit Hunian Rusun	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	
76	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
77	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
78	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.07.005	Pemanfaatan Air Bersih	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Jasa Usaha	

79	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.01.129	Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
80	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.07.006	Pemanfaatan Ketenagalistrikan	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN (KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.001	Izin Trayek Mobil Bus Besar	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.002	Izin Trayek Mobil Bus Sedang	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.003	Izin Trayek Mobil Bus Kecil	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.33.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Perizinan Tertentu	
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.46.001	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Perizinan Tertentu	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.47.001	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perizinan Tertentu	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN